
TRANSAKSI NON TUNAI SEBAGAI DETERMINAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

Tia Weldison¹, Dahlan Tampubolon², Ritayani Iyan³

¹Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia

tiaweldison28@gmail.com

²Pusat Studi Sosial Ekonomi LPPM, Universitas Riau, Indonesia

dahlan.tampubolon@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the influence of non-cash transactions, regional own revenue, and the ratio of fiscal decentralization on the efficiency of regional expenditure. The research was conducted in Riau Province using secondary data such as regional expenditure, non-cash transactions, and regional own revenues of Riau Province in 2010-2019. Multiple regression analysis is used to examine the influence of non-cash transactions, fiscal decentralization ratios, and local revenue on the efficiency of regional spending. The study results show that non-cash transactions and regional own revenue have a significant and negative effect on the efficiency of regional expenditure in Riau Province. Fiscal decentralization has had a significant and positive influence on the efficiency of regional expenditure in Riau Province in 2010-2019. The non-cash transaction variable is the variable that most influences the efficiency of regional expenditure.

Keywords : *Non-Cash Transaction¹, Fiscal Decentralization², Efficiency³, Expenditure⁴*

PENDAHULUAN

Desentralisasi berdampak bagi daerah untuk transparan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan bertujuan mengetahui tingkat pengelolaan keuangan dan kemampuan daerah dalam memberdayakan asset (Jumingan, 2011). Telaah alokasi belanja akan mendorong naiknya keyakinan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui review belanja daerah. Daya ungkit ekonomi daerah akan muncul jika belanja modal lebih dibesarkan karena penting bagi pembangunan daerah (Kuncoro, 2012).

Analisis terhadap entitas belanja daerah merupakan hal yang cukup penting untuk dilaksanakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam memanfaatkan APBD agar efektif, efisien dan ekonomis. Mahmudi (2015) berpendapat tealaah belanja daerah digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran, dan melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya.

Ada gejala umum pemerintah kabupaten dan kota, termasuk di Riau, memiliki ketergantungan yang tinggi atas transfer dari APBN. Sekitar 90% daerah memiliki komposisi APBDnya lebih dari separoh berasal dari dana transfer. Keadaan tersebut menyebabkan tekanan bagi pemerintah daerah. Ditambah lagi lemahnya kemampuan daerah meningkatkan PAD nya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 hingga jelang akhir Oktober ini masih tergolong rendah. Untuk realisasi APBD pada sektor keuangan baru mencapai 49,16 persen, sedangkan realisasi fisik juga belum terlalu menggembirakan yakni baru mencapai 54,57 persen. Derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah digunakan mengukur kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan dilihat dari kemampuan memenuhi belanja daerah yang bersumber daripenerimaan daerah itu sendiri (BPS Provinsi Riau, 2020).

Implementasi transaksi non tunai sudah dikaji pemanfaatannya oleh Septiani & Kusumastuti (2019) dalam belanja pemerintah di wilayah lain. Pelaksanaan transaksi non tunai secara teknis melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak tertentu ke pihak lainnya menggunakan instrumen alat pembayaran media kartu (APMK, cek, bilyet giro, dan sebagainya). Dalam konteks pemerintah, maka pembayaran yang dijelaskan pada aktifitas yang berkaitan dengan belanja daerah. Dalam melaksanakan penerapan transaksi non tunai apada aktifitas keuangan daerah, dilaksanakan dengan dasar regulasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Kedua aturan tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menggunakan transaksi non tunai dalam aktifitas keuangan daerahnya. Melalui aturan-aturan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan transaksi non tunai bertujuan untuk memberikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, dan transparan (Pelealu et al., 2018).

Di Riau belum ada kajian seperti ini, dan dikombinasikan dengan variabel PAD serta desentralisasi fiskal. Kajian ini untuk menganalisis pengaruh transaksi non tunai, PAD dan rasio desentralisasi fiskal terhadap efisiensi belanja daerah Provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Halim (2014) menyatakan belanja daerah merupakan salah satu jenis komponen anggaran yang memiliki sifat pada pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 menyebutkan belanja merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Erlina (2015) di dalam APBD, belanja daerah meliputi belanja prioritas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mahmudi (2015) menyebutkan perbandingan capaian realisasi belanja dari total anggaran menjadi ukuran efisiensi belanja. Efisiensi merupakan keadaan tuntasnya pelaksanaan pekerjaan secara benar dan dengan kemampuan yang dimiliki sepenuhnya. Indikasi membaiknya kinerja terlihat dengan semakin tingginya porsi belanja langsung dalam belanja. Lebih murah dan lebih cepat suatu kegiatan karena membaiknya proses, merupakan bagian dari efisiensi.

Sistem pembayaran mencakup beberapa instrumen penting di antaranya seperti alat pembayaran dan mekanisme kliring hingga pelaksanaan akhir (settlement) (Bank Indonesia, 2011). Sistem pembayaran senantiasa mengikuti perkembangan serta kemajuan teknologi negara lain. Seperangkat komponen sistem pembayaran yang secara umum berbentuk kartu antara lain: kartu ATM, kartu kredit, kartu debit. Jenis kartu lain yang fungsinya sebagai media bayar seperti kartu pint smart, dompet elektronik, dan alat bayar lain yang disamakan dengan kartu. Tujuan pemanfaatan kartu-kartu tersebut supaya masyarakat mampu dan siap untuk mengikuti teknologi canggih.

Transaksi keuangan terus mengalami kemajuan mengikuti teknologi yang cepat pada pola dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran erat kaitannya dengan transaksi kegiatan ekonomi sehari-hari dari pelaku ekonomi (Sayoga & Tan, 2017). Komponen utama sistem pembayaran (Subari & Ascarya., 2013) yaitu: kelembagaan, instrumen, kerangka hukum dan kerangka kebijakan. Sistem pembayaran non tunai adalah instrumen berbasis warkat sudah lama biasa dimanfaatkan perbankan. Pembayaran non tunai juga dilakukan

lembaga keuangan melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.

Belakangan ini banyak negara mengenalkan electronic money (*e-money*) atau digital money. *E-money* menjadi alat pembayaran multi fungsi (*multi purposed*). Transaksi ini melibatkan pemanfaatan jaringan komputer dan internet (Abdullah & Tantri, 2012). Ciri *e-money* agak berbeda, tidak perlu otorisasi, tanpa biaya dan jumlah uangnya terekam di kartu (Bank Indonesia, 2011).

Literasi keuangan inklusi menjadi gambaran pemanfaatan non-tunai ke depan. Untuk mengefektifkan sistem pembayaran, Bank Indonesia mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *cash-less society*. Kebiasaan memegang uang tunai bagi masyarakat Indonesia saat ini menjadi kendala pengembangan *cash-less society*.

Pendapatan asli daerah atau yang biasa dikenal dengan sebutan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber di daerah yang terdapat pada wilayahnya sendiri yang dikutip berdasarkan regulasi yang berbetuk peraturan daerah atau perundang-undangan diterapkan pada daerah tersebut. Instrumen penerimaan atau pendapatan daerah ini memiliki peran yang penting dan strategis, karena berdasarkan sektor ini akan diketahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki daerah untuk membiayai aktifitas pemerintah dan mewujudkan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang (Khusaini, 2016).

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo (2009) merupakan “penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD menurut Adi (2013) adalah “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Tiga jenis desentralisasi, yaitu politik, administratif, dan fiskal (Khusaini, 2016). Menurut Dunn (2013) desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”.

Desentralisasi fiskal bergantung independensi pengambilan keputusan. Ada tiga tipe desentralisasi fiskal, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi bermakna unit administrasi lokal sebagai cabang pemerintah pusat. Delegasi berarti dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, pemerintah daerah adalah agen pemerintah pusat. Devolusi mengacu untuk memutuskan apa yang dilakukan ada pada pemerintah daerah, kewenangan maupun pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dengan pengambilan data menggunakan data belanja daerah, pendapatan asli daerah, transaksi non-tunai serta penerimaan daerah. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dan rentang data yang diteliti dari tahun 2010-2019

Data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini, berupa deret waktu (time series) yaitu data yang telah tersusun secara teratur yang berupa laporan yang didapat langsung dari institusi atau instansi seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Selain itu penulis juga memperoleh data dari jurnal ilmiah yang terdapat pada penelitian terdahulu, literatur pustaka tentang teori variabel penelitian, dan website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Riau seperti <http://e-keuangan.riau.go.id/>.

Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel prediktor (Trianto, 2015:8). Variabel prediktornya ini adalah transaksi non tunai, rasio desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah. Variabel terikatnya adalah efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2010-2019. Analisis deskriptif untuk menjelaskan dari data yang dihasilkan perhitungan dan disajikan dalam tabel frekuensi, rata-rata, Minimum dan Maximum sebagai langkah dalam menentukan kesimpulan penelitian (Azwar, 2015).

Analisis deskriptif juga memiliki makna menyajikan data sebenarnya dalam rangka untuk mengetahui kondisi dari data tersebut. Metode analisis data pada kajian ini regresi linier berganda, untuk menghasilkan koefisien prediktor terhadap variabel terikatnya (Sugiyono, 2018:65). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh transaksi non tunai, rasio desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah terhadap efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun 2010-2019.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Efisiensi belanja daerah Provinsi Riau tahun ke-t (Persentase)

a = Konstanta

X_1 = Transaksi non tunai tahun ke-t (Triliun Rupiah)

X_2 = Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t (Triliun Rupiah)

X_3 = Rasio desentralisasi fiskal tahun ke-t (Persentase)

e = Tingkat Kesalahan (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif menyajikan data untuk pembuatan kesimpulan umum (Azwar, 2015:25). Tabel 1 menggambarkan perkembangan transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal dan efisiensi belanja daerah di Riau tahun 2010 – 2019.

Tabel 1 Transaksi Non Tunai, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efisiensi Belanja Daerah di Riau tahun 2010 – 2019.

Tahun	Transaksi Non Tunai (Triliun)	Pendapatan Asli Daerah	Desentralisasi Fiskal (%)	Efisiensi (%)
2010	4,7	1.700.	39,53	88,84

Tahun	Transaksi Non Tunai (Triliun)	Pendapatan Asli Daerah	Desentralisasi Fiskal (%)	Efisiensi (%)
2011	5,2	2.210.	40,63	88,91
2012	5,9	2.588.	37,80	79,66
2013	6,1	2.725	38,96	89,24
2014	8,4	3.245	39,90	67,75
2015	7,3	3.476	50,30	72,05
2016	6,6	3.110	44,80	79,58
2017	5,0	3.360	42,52	87,85
2018	4,8	3.638	42,91	81,90
2019	4,0	3.558	40,88	92,24

Sumber: Bank Indonesia, Pekanbaru (2021); Dispenda Provinsi Riau (2021); BPKAD Provinsi Riau (2021)

Analisis kenormalan data adalah pengujian melihat apakah residual yang mempunyai sebaran normal. Dapat diketahui nilai uji normalitas yang terdapat pada bagi Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,154. Data ini memiliki makna $0,154 > 0,05$, disimpulkan distribusi residual berdistribusi normal. Sehingga dapat dilanjutkan penggunaan modelnya. Persamaan regresi linier berganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel prediktornya. Melalui perhitungan, diperoleh nilai VIF ketiga model prediktor yang dimasukkan ke dalam persamaan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan dengan toleransi $< 1,0$. Kesimpulannya, antar variabel prediktor tidak berkolinieritas.

Di dalam model persamaan regresi linier, varian residual satu dengan lainnya harus seragam atau homoskedastisitas. Melalui uji korelasi peringkat Spearman diperoleh hasil signifikansi ketiga variabel prediktor lebih besar dari 0,05, artinya residualnya homoskedastisitas. Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dijadikan model estimasi yang baik. Statistika Durbin Watson (DW) adalah 3,023, berarti residual dari persamaan yang dihasilkan tidak memiliki gejala autokorelasi. Sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan dalam persamaan regresi.

Pengaruh transaksi non tunai, PAD, dan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi belanja daerah dapat digambarkan dalam suatu bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 139,665 - 7,054X_1 - 0,990X_2 + 0,420X_3$$

Signifikansi t-statistik pada transaksi non tunai adalah 0,017 ($< 0,05$). Transaksi non tunai berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Signifikansi t-statistik pada pendapatan asli daerah adalah 0,007 ($< 0,05$). pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Signifikansi t-statistik pada desentralisasi fiskal adalah 0,041 ($< 0,05$). desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Transaksi non tunai (x1) menunjukkan angka -7,054. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan pada transaksi non tunai meningkat maka akan mempengaruhi penurunan nilai efisiensi belanja daerah sebesar 7,504 persen.

Pendapatan asli daerah (x2) menunjukkan angka -0.990 sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat peningkatan pendapatan asli daerah, maka akan mempengaruhi penurunan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0,990 persen.

Desentralisasi fiskal (x3) menunjukkan angka 0,420. sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terdapat perubahan peningkatan desentralisasi fiskal maka akan mempengaruhi peningkatan pada efisiensi belanja daerah sebesar 0.420 persen

Signifikansi F-statistik pada model 0.008 (< 0.05). Transaksi non tunai (x1), pendapatan asli daerah (x2), desentralisasi fiskal (x3) secara serentak memberikan pengaruh efisiensi belanja daerah. Variasi efisiensi belanja daerah dipengaruhi 84,5% oleh variasi transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, dan desentralisasi fiskal. Sekitar 15,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan. Berdasarkan nilai koefisien Beta, dapat diketahui bahwa variabel transaksi non tunai dengan nilai -1.166 adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Transaksi Non Tunai di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 4 Triliun yang terjadi pada tahun 2019. Sedangkan nilai Transaksi Non Tunai di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 8,4 Triliun yang terjadi pada tahun 2014. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 5,8 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki transaksi non tunai yang berada pada rentang rata-rata 5,8 Triliun.

Pendapatan asli daerah di Provinsi Riau hanya Rp. 1,7 Triliun yang terjadi pada tahun 2010, naik menjadi Rp. 3,6 Triliun tahun 2018 dan turun kembali pada 2019 Rp. 2,95 Triliun.

Desentralisasi fiskal di Provinsi Riau 23,92% % pada tahun 2014 dan menjadi 42,28 % pada tahun 2018. Perkembangan ini menunjukkan setiap tahunnya nilai desentralisasi fiskal Provinsi Riau senantiasa mengalami peningkatan. Selain nilai desentralisasi fiskal, pada tahun 2018 juga nilai tertinggi dari pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan tahun 2018 adalah tahun dimana Provinsi Riau memiliki pencapaian keuangan yang baik. Adapun nilai rata-rata desentralisasi fiskal sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 31,05%.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling rendah adalah 67,75% yang terjadi pada tahun 2015. Sedangkan efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah 92,24% yang terjadi pada tahun 2019. Adapun nilai rata-rata efisiensi belanja daerah sejak 2010 sampai dengan 2019 adalah 82,8020. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki nilai efisiensi belanja daerah yang cukup baik dan ideal. Hal ini dibuktikan nilai efisiensi belanja daerah relatif moderat, yang tidak terlampau tinggi dan juga tidak rendah.

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang sewajarnya dan dianggap paling menonjol yang disusun secara sistematis, informatif dan kritis serta ditulis dalam bentuk bahasa yang baku (baik dan benar). Hasil pengolahan data yang disajikan harus selektif dan mampu menggunakan fasilitas penjabar secara informatif dan kritis sehingga tidak memberikan informasi yang berulang. Pembahasan hasil merupakan analisis atau argumentasi kritis mengenai relevansi hasil penelitian dengan teori dan fakta empiris. Dalam hal ini, penulis perlu menunjukkan secara rinci alasan mengapa kondisi seperti pada hasil penelitian tersebut bisa terjadi (baik secara teoritis maupun secara empiris). Selain itu, penulis juga perlu menunjukkan manfaat serta kemungkinan pengembangan yang lebih bermakna ilmiah dan universal. Jika dalam bagian hasil dan pembahasan terdapat sub bagian-bagian tertentu, cukup dibedakan dengan penomoran.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan, disimpulkan transaksi non tunai dan PAD memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau tahun 2010-2019. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau tahun 2010-2019. Variabel transaksi non tunai adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah.

Agar pemerintah Provinsi Riau dapat memperhatikan dan mengendalikan nilai transaksi non tunai, pendapatan asli daerah, dan desentralisasi fiskal karena memberikan pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah. Peneliti selanjutnya dapat memperhatikan variabel lainnya dalam mengukur pengaruh terhadap efisiensi belanja daerah di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adi, H. P. (2013). *Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar. (2015). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi. Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusaini, M. (2016). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketu)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Sayoga, P., & Tan, S. (2017). *Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi*. 12(1), 25–30.

Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.

Subari, & Ascarya. (2013). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: PPSK BI.